BUKU PEDOMAN AKADEMIK
TA. 2020/2021

TERAKREDITASI

UNIVERSITAS HANG - TUAH SURABAYA

Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah
Surabaya

BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HANGTUAH

Tahun Akademik 2020/2021

Universitas Hang Tuah Surabaya
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : fh@hangtuah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Kep/ 16 /UHT.B0.02/X/2020
Tentang
BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HANG TUAH

DEKAN FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HANG TUAH

Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Program Studi Hukum Universitas Hang Tuah, diperlukan pembaharuan Buku Panduan Akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4361);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Hang Tuah .
6. Panduan Akademik Universitas Hang Tuah Surabaya 2019-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Memberlakukan Buku Panduan Akademik Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah TA. 2020/2021 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 2 Oktober 2020
Dekan

Sukarno, SE., SH., MH.
NIP. 0247

C:\Users\ASUS\Downloads\SKEP 2020.doc 2/3

Excellent Quality for Blue Ocean Campus
No. Sertifikat : FS 594454 (ISO 9001:2015)
No. Sertifikat : 84.3007 (IWA 2 : 2007)
Microsoft Google

KATAPENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT atas rahmat & hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah (Fakultas Hukum UHT) Tahun 2019/2020 dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai pedoman penyelenggara proses proses mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Buku Panduan ini berisi tentang hal-hal yang terkait kurikulum, silabus mata kuliah, perkuliahan, evaluasi dan sanksi pelanggaran akademik.

Panduan Akademik ini digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Bahwa panduan akademik ini dalam penggunaannya disejajarkan atau disesuaikan dengan pedoman yang dimiliki oleh Universitas HangTuah, dengan demikian menurut asasnya apabila di dalam Panduan Akademik belum mengatur maka tetap digunakan Peraturan Akademik yang ada di Universitas Hang Tuah.

Demikian Buku Panduan Akademik ini semoga dapat membantu semua pihak baik dosen,mahasiswa dan staf (Sivitas Akademika) dalam melaksanakan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

Surabaya, Januari 2021
Dekan FH-UHT

Dr. Chomariyah, SH., MH.
NIK. 01135

DAFTAR ISI

COVER i

Skep Dekan ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I KETENTUAN UMUM 1
1.1. Pengertian 1
1.2. Visi dan Misi 5
1.3. Tujuan FH UHT 6
1.4. Sasaran Mutu FH UHT.....6

BAB2 STRUKTURORGANISASI 8

BAB3 KEGIATANPENDIDIKAN 11
3.1. Sistem Pendidikan 11
3.2. Level KKNI 12
3.3. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.....12
3.4. Capaian Pembelajaran Sarjana Hukum (Sikap) 13
3.5. Distribusi Mata Kuliah Persemester.....16
3.6. Silabus Mata Kuliah 23

BAB 4 PERKULIAHAN DAN EVALUASI 47
4.1. Perencanaan Perkuliahan 47
4.2. Pelaksanaan Perkuliahan 47
4.3. Beban, Masa dan Penentuan Mata Kuliah 56
4.4. Ujian dan Penilaian Hasil Belajar 57
4.5. Skripsi 58
4.6. Cuti Studi 58
4.7. Berhenti Studi Tetap.....59
4.8. Penetapan Yudisium.....60

BAB 5 PELANGGARAN AKADEMIK 61
5.1. Bentuk Pelanggaran Akademi.....61
5.2. Sanksi Pelanggaran Akademik.....62

BAB I
KETENTUAN UMUM

1.1. Pengertian

Dalam Panduan Akademik Fakultas Hukum ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Hukum adalah Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, yang selanjutnya disingkat FH UHT.
2. Rektor adalah Rektor Universitas HangTuah.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah.
4. Wakil Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah adalah Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan, Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Bidang adalah kelompok dosen yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertujuan mengembangkan kualitas sumber daya dan mengelola bidang minat tertentu pada FH UHT.
7. Kelompok Dosen FH UHT masuk dalam bagian-bagian:
    a. Bidang Hukum Pidana.
    b. Bidang Hukum Perdata.
    c. Bidang Hukum Internasional.
    d. Bidang Hukum Pemerintahan.
8. Program studi hukum adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pendidikan akademik dan atau profesional di bidang hukum yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Pendidikan akademik di bidang hukum adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan hukum yang berlandaskan moral dan etika.
10. Program Sarjana Hukum FH UHT adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah atas, yang memiliki beban studi 144-160 satuan kredit semester yang dapat ditempuh sekurang-kurangnya 7 semester dan paling lama 14 semester.
11. Program mahasiswa transfer adalah mahasiswa fakultas hukum berasal dari perguruan tinggi negeri swasta yang mengikuti program sarjana FH UHT dengan memperhitungkan beban sks yang telah ditempuh.
12. Program Sarjana lintas jalur/alih program adalah program pendidikan akademik bagi lulusan Program Diploma lll (selanjutnya ditulis: D lll) dan atau program sarjana muda (dengan lama studi sekurang-kurangya 6 semester) yang pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan tersendiri.
13. Kurikulum FH UHT adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
14. Kurikulum Institusional Program Studi Hukum FH UHT merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

16. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 14 (empat belas) minggu, termasuk evaluasi pembelajaran.
17. Indeks Prestasi Semester (selanjutnya ditulis: IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing–masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

    Dalam rumus dinyatakan : $\frac{\sum KN}{\sum K}$

    K : sks yang diambil
    N: nilai bobot

18. Indeks Prestasi Kumulatif (selanjutnya ditulis : IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah telah diambil, dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil.
19. Kartu Rencana Studi (selanjutnya ditulis : KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
20. Kartu Hasil Studi (selanjutnya ditulis : KHS) adalah kartu yang memuat nilai nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
21. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen DPK.
22. Dosen wali adalah dosen tetap yang diserahi tugasuntuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan akademik kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah sks yang akan diambil, dan penulisan hukum.
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti kegiatan belajar pada FH UHT dalam periode tertentu.
24. Her Registrasi mahasiswa meliputi :
    a. Her Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
    b. Her Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
    c. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi administratif maupun akademik meliputi pindah studi, putus kuliah, cuti akademik, aktif kembali tidak melapor, meninggal dunia, dan proses wisuda.
25. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
26. Gelar Akademik di FH UHT adalah Sarjana Hukum (S.H.) yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan dan telah diwisuda di tingkat universitas.
27. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
28. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.
29. Mata Kuliah Umum merupakan mata kuliah berciri nasional yang wajib ditempuh dalam mencapai kempetensi umum dan terdiri atas, Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris/Asing, Matematika/Statistika/logika, masing-masing sebesar 2 sks.
30. Mata Kuliah Keahlian adalah kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli hukum dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu hukum dan ketrampilan hukum.

31. Bidang minat adalah pengelompokan mata kuliah tertentu yang meliputi :
    a. Bidang minatHukum Pidana.
    b. Bidang minat Hukum Perdata.
    c. Bidang minat Hukum Internasional.
    d. Bidang minat Hukum Pemerintahan.

1.2. Visi dan Misi

1.2.1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah

Visi UHT

Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemaritiman dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) Kelautan yang berkelas Dunia

Misi UHT

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar mutu internasional.
b) Mengembangkan penelitian yang kreatif, inovatif, dan edukatif demi keunggulan kompetitif secara global, khususnya penelitian dan pengembangan IPTEKS kelautan dan/ atau kemaritiman.
c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat-kan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
d) Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri.

1.2.2. Visi dan Misi Fakultas Hukum

Visi

Menjadikan Fakultas Hukum yang unggul dalam bidang hukum khususnya bidang hukum kelautan di tahun 2028.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang hukum khususnya hukum kelautan yang memiliki wawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan organisasi yang sehat dalam penguatan tata kelola, transparasi dan akuntabilitas di Fakultas Hukum.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang mendukung pengembangan di bidang hukum khususnya hukum kelautan.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengimplementasikan hasil karya di bidang hukum dan membantu memecahkan masalah hukum yang di hadapi masyarakat.
5. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan lembaga–lembaga dalam dan luar negeri guna mendukung pelaksanaan Tridharma di Fakultas Hukum.

1.3. TUJUAN FH UHT

a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang hukum khususnya hukum kelautan mempunyai wawasan kebangsaan.
b) Mewujudkan organisasi yang sehat dalam penguatan tata kelola, transparasi & akuntabilitas di Fakultas Hukum.
c) Menghasilkan produk penelitian yang mendukung pengembangan di bidang hukum khususnya hukum kelautan
d) Mengimplementasikan hasil karya di bidang hukum untuk membantu memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat.
e) Mewujudkan kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

1.4. SASARAN MUTU FH UHT

a. Jumlah Penelitian Dosen di bidang hukum 3 penelitian per tahun (1 penelitian bidang hukum kelautan dan 2 penelitian bidang hukum).
b. Jumlah publikasi dosesn minimal 6 (enam) per tahun.
c. Meningkatkan kualitas akademik dosen.
d. Lulusan memiliki kemampuan mengoperasikan MS. OFFICE.
e. Lulusan memiliki TOEFL minimal 430.
f. Prosentase LULUS tepat waktu minimal 80 persen.

g. Indeks KinerjaAkademik 3.20 (skala I -4).
h. Lulusan bekerja atau berkarya sesuai bidangnya dalam 6 (enam) bulan setelah lulus.

BAB 2
STRUKTUR ORGANISASI

Fakultas Hukum sebagai unit pengelolah sumber daya yang menyelenggarakan program studi ilmu hukum memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan fungsi pengembangan akademik dan fungsi administrasi/ pengelolaan. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Wakil Dekan, Kepala Bidang, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dan Kepala Tata Usaha.

Pimpinan Fakultas Hukum Periode 2020 – 2024
Dekan:
- Dr. Chomariyah, S.H., M.H.

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan:
- Dr. Ninis Nugraheni, S.H., M.H.

Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Personalia:
- Nurul Hudi, S.H., M.H.

Ketua Program Studi S1:
- Dita Birahayu, S.H., M.H.

Ketua Program Studi S2:
- Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.

Unsur pendukung akademik
- Kepala Bidang Hukum Internasional : Dr. Agung Pramono, S.H., M.H.
- Kepala Bidang Hukum Pidana : Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H.
- Kepala Bidang Hukum Perdata : Dr. Tri Rusti Maydrawati, S.H., M.H.
- Kepala Bidang Hukum Pemerintahan : Bambang Ariyanto, S.H., M.H.
- Kepala Perpustakaan Prodi S1 : Silvia Ariyanti. S.Ptk
- Kepala Perpustakaan Prodi S2 : Dhany Setyawan A, A,Md,
- Kepala Laboratorium dan pusat kajian konstitusi : Kamarudin, S.HI.,LL.M.

Tenaga Administrasi

- Kepala Tata Usaha : Eka Wanda Yunita, A.Md.
- Kasubag Administrasi Akademik : Asri Sugihartini, S.Sos.
- Kasubag Keuangan : Rakhmad Yusminto, S.E., M.AP.
- Kasubag Administrasi Umum : Yoga Priyantama
- Bendahara Material : Titiek Handayani. S.E.
- Laboran : Anton Cahyono, S.H.

Adapun struktur organisasi Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah sebagai berikut :

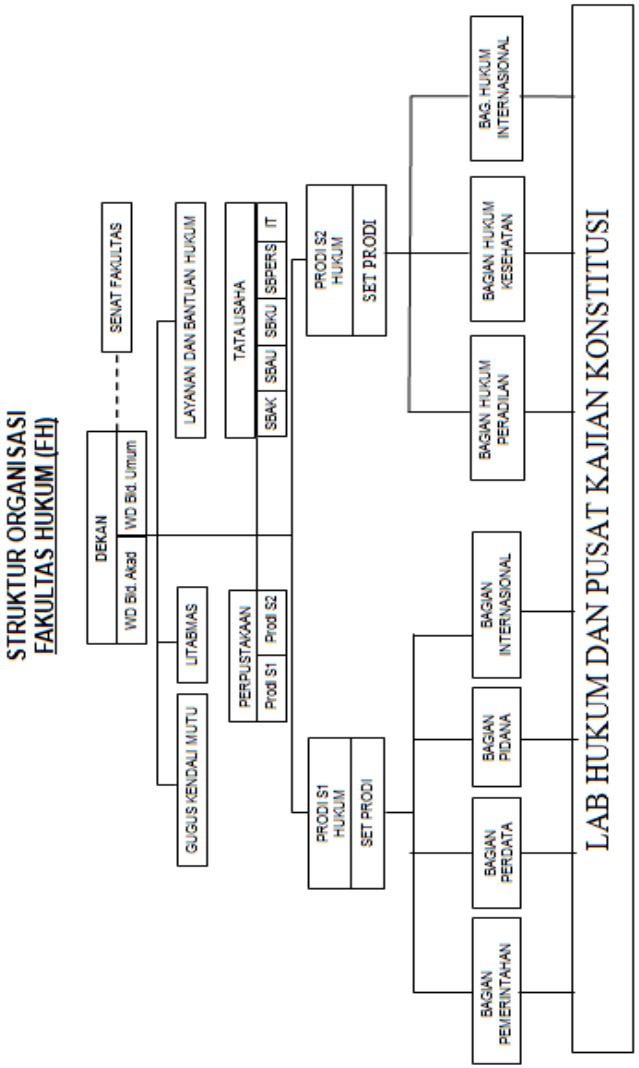

BAB3
KEGIATAN PENDIDIKAN

3.1. SISTEM PENDIDIKAN

Kegiatan pendidikan di FH UHT dilaksanakan dengan sistem kredit dan waktu penyelenggaraannya diatur dengan sistem semester atau disebut Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam sistem kredit, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program menggunakan satuan kredit sebagai tolak ukur beban pendidikan terutama yang menyangkut beban studi mahasiswa.

Tujuan SKS adalah:

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ;

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

Pelaksanaan SKS :

Setiap tahun akademik dibagi dalam minimum dua semester yang masing-masing terdiri atas satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 14 (empat belas) minggu, termasuk evaluasi pembelajaran.

Nilai kredit adalah :

1) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester yaitu:
   a. Kegiatan tatap muka (kegiatan perkuliahan dimuka kelas) (50 menit per minggu)
   b. Kegiatan Belajar terstruktur (penugasan oleh dosen) (60 menit/per minggu)
   c.Kegiatan belajar mandiri (belajar sendiri) (60 menit perminggu)

2) Satu sks beban akademik dalam bentuk kemahiran hukum terdiri:
   a. Kegiatan tatap muka (50 menit/perminggu)
   b. Kegiatan belajar terstruktur (60 menit/perminggu)
   c. Kegiatan belajar mandiri (60 menit/perminggu)
3) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolok ukur sks sebagai beban akademik.

3.2. LEVEL KKNI

Perkembangan pendidikan kedokteran berlanjut dengan kebijakan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan system pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. KKNI merupakan kerangka penjenjangan capaian pembelajaran yang dapat menyetarakan luaran (*learning outcome*) bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi I sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi IX sebagai kualifikasi tertinggi. Jenjang kualifikasi merupakan tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional. Melalui KKNI dapat dijelaskan hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan, sehingga dapat dimengerti secara internasional. KKNI untuk Sarjana (Sarjana Hukum) berada di level 6.

3.3. PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pendidikan di fakultas hukum diarahkan untuk memperoleh lulusan yang mempunyai profil luusan :

a. PENEGAK HUKUM, yaitu : PENYIDIK, JAKSA, HAKIM DAN ADVOKAT
b. LEGAL OFFICER & HUMAN RESOURCE GENERAL AFFAIRS : staf hukum atau konsultan hukum perusahaan atau instansi yang bertugas memberikan nasehat atau opini hukum pada perusahaan yang berhubungan dengan persoalan perijinan, penyusunan kontrak, *due deligence*, menyusun peraturan perusahaan melakukan negosiasi dan mediasi.
c. AKADEMISI: Seorang ahli dalam teori, konsep, serta asas dan prinsip dalam hukum.

3.4. CAPAIAN PEMBELAJARAN SARJANA HUKUM SIKAP

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian berhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai dengan bidang keahliannya.
12. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terstruktur.
13. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika alamiah dalam rangka menghasilkan solusi,

gagasan, desain atau kritik, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

14. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
15. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
16. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
17. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
18. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
19. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KETRAMPILAN UMUM

1. Menguasai dasar-dasar dan lapisan ilmu hukum.
2. Menguasai asas-asas hukum dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Menguasai metode penelitian hukum.
4. Menguasai metode berfikir secara yuridis.
5. Mampu menganalisa kasus hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan asas-asas hukum dan norma hukum.
6. Menerapkan hukum acara yang berlaku di badan peradilan Indonesia.
7. Mampu mengaplikasikan asas hukum, norma hukum, kode etik dan hukum acara di lingkungan badan peradilan di Indonesia beserta dokumen-dokumen hukum yang diperlukan.
8. Mampu mengaplikasikan asas-asas hukum dan norma hukum dalam menyelesaiakan kasus hukum dalam bidang usaha dan ketenagakerjaan.
9. Mampu mengaplikasikan prosedur perijinan di bidang usaha.
10. Mampu melakukan legal audit perusahaan dan dituangkan dalam sebuah pendapat hukum.
11. Mampu melakukan negosiasi dan mediasi.
12. Mampu menyusun kontrak hukum dalam bidang usaha perdagangan dan jasa, serta kontrak kerja antara tenaga kerja dan perusahaan.
13. Mampu merancang kontrak hukum dan peraturan perundang-undangan.

KETRAMPILAN KHUSUS

1. Mampu menganalisa kasus hukum di bidang kelautan baik yang beraspek publik maupun privat.
2. Mampu mengaplikasikan asas-asas hukum dan norma hukum dalam menyelesaikan kasus hukum di bidang kelautan.

3.5. Distribusi Mata Kuliah Persemester

SEMESTER I

SEMESTER 1		
No	**Mata Kuliah**	**sks**
1	PENGANTAR ILMU HUKUM	3
2	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	3
3	AGAMA	2
	AGAMA ISLAM	
	AGAMA KRISTEN	
	AGAMA KATOLIK	
	AGAMA HINDU	
	AGAMA BUDHA	
	AGAMA KHONGHUCU	
4	PENGANTAR IPTEKS KELAUTAN	2
5	ILMU NEGARA	2
6	BAHASA INGGRIS HUKUM	2
7	BAHASA INDONESIA	2
8	PANCASILA	2
	TOTAL SKS	**18**

SEMESTER II

SEMESTER 2		
No	**Mata Kuliah**	**sks**
1	HUKUM PERDATA	3
2	HUKUM PIDANA	3
3	HUKUM INTERNASIONAL	3
4	HUKUM TATA NEGARA	3
5	HUKUM ADAT	2
6	PENALARAN HUKUM	2
7	KEWIRAUSAHAAN KEMARITIMAN	2
8	KEWARGANEGARAAN	2
	TOTAL sks	**20**

SEMESTER III

SEMESTER 3			
No	**Mata Kuliah**	**sks**	**Mata Kuliah Prasyarat**
1	HUKUM ACARA PIDANA	3	Hk. Pidana
2	HUKUM ACARA PERDATA	3	Hk. Perdata
3	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	3	HTN
4	HUKUM DAGANG	3	Hk. Perdata
5	HUKUM KONTRAK	2	Hk. Perdata
6	HUKUM JAMINAN	2	Hk. Perdata
7	HUKUM LAUT INTERNASIONAL	2	Hk Internasional
8	HUKUM AGRARIA	2	PIH, PHI
9	TEORI HUKUM	2	PIH, PHI
	TOTAL sks	**22**	

SEMESTER IV

SEMESTER 4			
No	**Mata Kuliah**	**sks**	**Mata Kuliah Prasyarat**
1	HUKIUM PENGADAAN DAN PENDAFTARAN TANAH	2	HK. Agraria
2	HUKUM ISLAM	2	Hk. Ac Perdata
3	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	2	Hk. Adm Negara
4	PRAKTIK SIDANG PIDANA	2	Hk Acara Pidana
5	PRAKTIK SIDANG PERDATA	2	Hk. Acara Perdata
6	PRAKTIK PENYUSUNAN KONTRAK	2	Hk. Kontrak
7	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	HAN

8	HUKUM MILITER	2	Hk. Acara Pidana
9	HUKUM PAJAK	2	Hk. Perdata, Hk. Pidana, HAN
10	KEJAHATAN KORPORASI	2	Hk. Pidana
	TOTAL sks	**20**	

SEMESTER V

SEMESTER 5			
No	**Mata Kuliah**	**sks**	**Mata Kuliah Prasyarat**
1	HUKUM PERIJINAN	2	HAN
2	HUKUM PELAYARAN	2	Hk. Dagang
3	HUKUM KESEHATAN	2	Hk. Perdata, Hk. Pidana, HAN
4	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2	Hk. Perdata
5	HUKUM KEPAILITAN	2	Hk. Ac Perdata, Hk. Jaminan
6	PRAKTIK SIDANG TATA USAHA NEGARA	2	Hk Acara TUN
7	HUKUM PERS DAN PENYIARAN	2	Perdata, Pidana, HAN
8	HUKUM LINGKUNGAN	2	Hk. Perdata, Hk. Pidana, HAN
9	KEJAHATAN TERHADAP HARTA DAN NYAWA	2	Hk. Pidana
10	FILSAFAT HUKUM	2	Teori Hukum
11	TEORI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	HTN
	TOTAL sks	**22**	

SEMESTER VI

SEMESTER 6			
No	**Mata Kuliah**	**sks**	**Mata Kuliah Prasyarat**
1	HUKUM PERUSAHAAN	2	Hk. Dagang
2	PRAKTEK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	Teori Perancangan UU
3	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	2	Hk. Internasional
4	HUKUM PERBANKAN	2	Hk. Perdata
5	ETIKA PROFESI HUKUM	2	Filsafat Hukum
6	TINDAK PIDANA DI LAUT	2	Hk. Ac Pidana, Hk. Laut
7	METODE PENELITIAN HUKUM	3	100 sks
8	HUKUM TRANSPORTASI LAUT DAN EKSPOR IMPOR	2	Hk. Pelayaran
9	HUKUM ASURANSI LAUT	2	Hk. Pelayaran
10	TINDAK PIDANA KORUPSI	2	Hk. Ac Pidana
	TOTAL sks	**21**	

SEMESTER VII

SEMESTER 7			
No	**Mata Kuliah**	**sks**	**Mata Kuliah Prasyarat**
1	HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT	2	Hk. Laut
2	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2	HAN, Hk. Ac TUN
3	MAGANG	3	110 sks
4	SKRIPSI	4	120 sks

5	**ARAH MINAT (PILIHAN)**		
5.1	**MINAT INTERNASIONAL**		
1	Hukum Humaniter	2	Hk. Internasional, Hk. Perjanjian Internasional
2	Hukum Udara dan Angkasa	2	Hk. Internasional, Hk. Perjanjian Internasional
3	Hukum Lingkungan Laut	2	Hk. Internasional, Hk. Perjanjian Internasional
4	Hukum Perikanan	2	Hk. Internasional, Hk. Perjanjian Internasional
5	Hukum Diplomasi dan Konsuler	2	Hk. Internasional, Hk. Perjanjian Internasional
5.2	**MINAT PERDATA**		
1	Hukum Persaingan Usaha	2	Hk. Perdata
2	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Hk. Perdata
3	Hukum Waris	2	Hk. Perdata
4	Hukum Investasi	2	Hk. Perusahaan
5	Hukum Pasar Modal	2	Hk. Perusahaan
5.3	**MINAT PIDANA**		
1	Hukum Pidana Anak	2	Hk. Ac Pidana
2	Kriminologi	2	Hk. Pidana
3	Ilmu Kedokteran Kehakiman	2	Hk. Ac Pidana
4	Tindak Pidana Terorisme	2	Hk. Pidana
5	Tindak Pidana Pornografi	2	Hk. Pidana
	TOTAL sks	**21**	

Semester VIII

SEMESTER 8			
No	**Mata Kuliah**	**sks**	**Mata Kuliah Prasyarat**
1	SKRIPSI	4	120 sks
2	ARAH MINAT (PILIHAN)		
2.1	**MINAT INTERNASIONAL**		
1	HUKUM ADMINISTRASI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL	2	Hk. Internasional
2	HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL	2	Hk. Internasional
3	HUKUM KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI	2	Hk. Internasional
4	HUKUM PEMBAJAKAN	2	Hk. Internasional
5	HUKUM MARITIM	2	Hk. Internasional
2.2	**MINAT PERDATA**		
1	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	Hk. Perdata
2	HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA	2	Hk. Kontrak, HTN
3	HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	2	Hk. Dagang
4	HUKUM PENYELESAIAN.SENGKETA DI	2	Hk. Ac Perdata

	LUAR PENGADILAN		
5	HUKUM SURAT BERHARGA	2	Hk. Dagang
2.3	**MINAT PIDANA**		
1	TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	2	Hk. Harta Nyawa
2	TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	2	Hk. Pidana
3	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	2	Hk. Pidana
4	PENOLOGI	2	Hk. Pidana
5	VIKTIMOLOGI	2	Hk. Pidana
	TOTAL sks	**14**	

3.6. SILABUS MATA KULIAH

PENGANTAR ILMU HUKUM WUII301 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari persoalan umum seputar ilmu hukum (pengantar), hakekat ilmu hukum dalam studi hukum secara teoritis maupun praktis, pengertian- pengertian dasar hukum, penggolongan hukum, norma-norma sosial yang meliputi eksistensi norma dalam masyarakat, tujuan dan fungsi hukum, dan mazhab dalam ilmu hukum.

PENGANTARHUKUM INDONESIA WUII302 3SKS
Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pemahaman tentang hukum positif di Indonesia. Dalam kuliah ini akan dijelaskan terlebih dahuu tentang tata hukum lndonesia dan sistem hukum Indonesia kemudian dilanjutkan dengan bidang-bidang hukum yang ada seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional dan sebagainya. Proses penegakan hukum juga menjadi bahan kajian yang meliputi kedudukan, peran dan kempetensi dari masing-masing lembaga peradilan akan mendapat perhatian pula.

AGAMA WUP130 3 SKS
Pendidikan Agama di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap nasional dan dinamis" berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan manusia dan nasional (Kep.Dirjen.Dikti 263lDikti/KEP 12000). Materi kuliah yang diberikan terdiri dari Agama Islam, Agama Katholilg, Agama Kristen, Agama Hindu dan Agama Budha.

IPTEK KELAUTAN WHMI204 2 SKS
Kuliah ini merupakan mata kuliah pengenalan PIP Kelautan di Universitas Hang Tuah, mempelajari aspek teknologi, budaya, ekonomi, psikologis, kesehatan dan hukum dengan menggunakan pendekatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi kelautan.

ILMU NEGARA WUI12O3 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pengertian dasar tentang ilmu-ilmu yang obyeknya negara dari segi statis dan dinamikanya. Pemahamaham materi kuliah ini meliputi penjelasan tentang kedudukan ilmu negara dalam susunan mata kuliah ilmu hukum lainnya, obyek ruang lingkupnya, metode dan pendekatan serta hubungan ilmu negara dengan ilmu sosial lainnya selanjutnya dibicarakan pengertian negara, sifat, hakekat, unsur negara, teori tentang munculnya negara, perkembangan dan berakhirnya negara. Selain itu ilmu negara juga mengkaji demokrasi, perwakilan, hak asasi manusia, negara hukum, teori konstitusi dan hubungan antar negara.

BAHASA INGGRIS HUKUM WHM2I03 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari beberapa aturan kaedah dalam bahasa Inggris Hukum yang meliputi susunan kata atau kalimat, istilah-istilah bahasa Inggris yang dipersiapkan bagi mahasiswa untuk menguasai istilah-istilah hukum.

BAHASA INDONESIA WHM1301 3 SKS
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan yang menekankan ketrampilan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ranah membaca, berbicara, menyimak dan menulis.

PANCASILA WUP1302 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari atau memberikan gambaran secara instrinsik nilai-nilai Pancasila yang berwujud dan bersifat filosofis bahkan secara praktis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini suatu filsafat hidup yang telah ada jauh sebelum lndonesia merdeka. Pancasila sebagai filsafat hidup berkembang sebagai filsafat negara.

HUKUM PERDATA WUI2305 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang pentingnya peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok dalam kehidupan sosial di masyarakat dengan berdasar pada hukum perdata materiil Indonesia terutama di bidang hukum orang dan keluarga serta Hukum Benda (Buku I dan Buku II BW, Perikatan (Buku III) dan Buku IV tentang pembuktian dan Daluwarsa .

HUKUM PIDANA WUI23O4 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar teoritis tentang Hukum Pidana, yang materinya meliputi materi yang terdapat di dalam Buku I KUHP tentang perbuatan apa yang sepatutnya dipidana (tindak pidana), pertanggung jawaban pidana (kesalahan), sanksi (pidana) apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, tentang percobaan, penyertaan, concursus, dan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana.

HUKUM INTERNASIONAL WUI23O6 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pengertian dan penjelasan tentang ruang lingkup Hukum Internasional, norma-norma Hukum Internasional yang berlaku, tentang efektifitas eksistensi Hukum Internasional yang berlaku di dalam hukum nasional, dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional yang dapat diterima dan diberlakukan di negara-negara lain serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional di antara negara atau subyek hukum lainnya.

HUKUM TATA NEGARA WUI2307 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang lembaga-lembaga negara, tugas dan fungsinya, hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

HUKUM ADAT WUI2208 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, yang di dalamnya meliputi asas-asas hukum adat, sifat, unsur-unsur hukum adat serta objek dari ukum adat seperti hukum perkawinan adat, hukum adat waris dan dibahas juga tentang hukum adat perekonomian dan hukum adat delik.

PENALARAN HUKUM WHI223O 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari ketrampilan dalam memecahkan masalah hukum dengan menggunakan langkah-langkah berfikir yang sistematis dan runtut yang merupakan ciri yang sangat khas dari seorang yuris. Materi perkuliahan meliputi pemahamam penggunaan penalaran deduktif, penalaran induktif, konsep argumentasi, koherensi dan konflik hukum serta metode penerapan hukum dan analisis hukum.

KEWIRAUSAHAAN KEMARITIMANWHS6202 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari peran entrepreneur dalam negara alasan sarjana dituntut untuk wirausaha, perana pemerintah dalam menciptakan wirausaha, kemampuan yang diperlukan dalam berwirausaha yang meliputi pemahaman tentang teori kewirausahaan, aspek pasar dan strategi pemasaran, identifikasi peluang usaha, pontensi analisa diri, bentuk usaha dan finansial usaha, *Workshop Bussines Plan*.

KEWARGANEGARAAN WUP1302 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari atau memberikan kajian kewarganegaraan meliputi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa.

HUKUM ACARA PIDANA WUI3312 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang tahapan-tahapan proses pemeriksaan dan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana. Mahasiswa pada akhir

perkuliahan satu semester akan dapat menjelaskan prosedur, proses dan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana.

HUKUM ACARA PERDATA WUI3312 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang asas-asas dalam hukum acara perdata, pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan keperluan persidangan perkara perdata seperti pembuatan surat kuasa, gugatan, replik duplik, kesimpulan, upaya hukum yang meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi putusan perkara dsb.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WUI3311 3 SKS
Mata kuliah ini membahas tentang istilah Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian HAN, pendapat sarjana, sejarah HAN, hubungan HAN dengan ilmu hukum lainnya, fokus kajian HAN, sumber-sumber hukum dan sumber HAN, tindakan pemerintah, aspek normatifikasi HAN, lembaga-lembaga/badan-badan pemerintahan dan ketentuan-ketentuan serta prosedur yang berlaku di dalam melayani dan mengatur warga masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenang maupun tanggung jawab pemerintah di Indonesia.

HUKUM DAGANG WUI3309 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dasar hukum dagang, sejarah hukum dagang, sumber hukum dagang yaitu KUHD maupun peraturan perundang-undangan lainnya, pengaturan tentang hubungan para pelaku dalam kegiatan perdagangan seperti jual beli perniagaan serta sistem pembayaran dalam perdagangan, tugas dan tanggungjawabnya, bentuk-bentuk perusahaan yang meliputi kelembagaan dan pengurusannya. Pembahasan juga meliputi surat berharga seperti wesel, cek, akseptasi dan bilyet giro serta asuransi. Pada hukum pengangkutan pembahasan materi meliputi pengangkutan pada umumnya, fungsi dan tujuan pengangkutan, perjanjian pengangkutan dan pertanggungiawaban dalam hukum pengangkutan.

HUKUM KONTRAK WHI3215 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian serta akibat hukum perjanjian, saat terjadinya perjanjian, penafsiran perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan macam-macam perjanjian yang ada dalam praktek bisnis di Indonesia maupun bisnis internasional baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum.

HUKUM JAMINAN WHK3208 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari antara lain macam-macam jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, borgtocht beserta obyek jaminannya. Selain itu mempelajari kontruksi yuridis perjanjian jaminan, kekuatan hukum dari perjanjian jaminan, dan masalah-masalah yang muncul dalam praktek pemberian jaminan.

HUKUM LAUT INTERNASIONAL WHI3216 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang pengaturan wilayah perairan dan laut internasional. Pembahasan wilayah kedaulatan legara pantai, negara kepulauan. Zona Ekonomi Eklusif (ZEE). Landas Kontinen jalur tambahan. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pencemaran laut dan penyelesaian sengketa.

HUKUM AGRARIA WUI3210 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang pentingnya memahami azas, filosofis dan pokok pikiran yang terkandung pada ketentuan dasar pokok-pokok agraria sebagai alasan dan titik tolak untuk mempelajari dan memahami (pasal-pasal) UUPA (UU No. 5/1960) serta menyelesaikan masalah-masalah pertanahan.

TEORI HUKUM WHI7238 2 SKS
Mata kuliah membahas pengertian teori hukum, hubungan antara teori hukum dengan ilmu yang lainnya, aliran-aliran hukum, keberlakuan hukum, tinjauan ilmu hukum dari sudut pandang positifistik dan normatif, konsep ilmu. Pengembangan ilmu hukum dengan analisis kaedah, aturan, asas dan sistem hukum.

HUKUM PENGADAAN DAN PENDAFTARAN TANAH WHK4207 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari aspek hukum di bidang pertanahan khususnya terkait aturan dan prosedur tentang pendaftaran dan pengadaan tanah

yang berkaitan dengan tata guna atau peruntukan tanah serta prosedur pemberian hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah.

HUKUM ISLAM WUI4217 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum Islam, yang meliputi kerangka dasar agama dan ajaran Islam, pengertian-pengertian dasar, ruang lingkup, ciri-ciri, tujuan dan salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah Hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, kedudukan hukum Islam di Indonesia serta peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA WUI42I8 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup sengketa tata usaha negara, tata cara atau prosedur dalam beracara di pengadilan Tata Usaha Negara, teknik pembuatan Gugatan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan dalam sengketa Tata Usaha Negara.

HUKUM PERUSAHAAN WHI4221 2 SKS
Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari materi hukum perdata dan hukum dagang yang mempelajari tentang bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen dan persaingan usaha dalam menghadapi era globalisasi.

HUKUM KETENAGAKERJAAN WHI4227 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yang meliputi pengertian tenaga kerja, perjanjian kerja, hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan keselamatan kerja, penyelesaian sengketa hubungan industrial baik melalui mediasi, konsiliasi dan penyelesaian di pengadilan hubungan industrial.

HUKUM MILITER WUI4217 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari badan peradilan militer, subyek hukum militer, sanksi disiplin militer, perbuatan- perbuatan pidana tertentu yang dilakukan oleh militer, sistem pemeriksaan perkara pidana militer.

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL WHI4266 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari aspek-aspek dalam perjanjian internasional menurut *Vienna Contion of The Law of Treaties* I 969 yang di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat dalam perjanjian *arttar fiegata*, hukum kebiasaan internasional, *Conclution and Entry into Force*, *Jurisdiction* dan *The Setlemen of Dispute*.

HUKUM PERBANKAN WUI4222 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pentingnya lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara. Dalam mata kuliah ini akan di bahas mengenai ruang lingkup hukum perbankan Indonesia bank sebagai lembaga keuangan, kegiatan usaha bank meliputi perhimpunan dana dan pemberian kredit, rahasia bank, perlindungan nasabah bank, pembinaan dan pengawasan bank, perbankan syariah, surat-surat berharga dan lembaga keuangan internasional.

HUKUM PAJAK WHK4210 2 SKS
Mata kuliah ini membahas tentang falsafah dan dasar hukum pajak, pendekatan pajak, sejarah perpajakan, pengertian, peranan dan fungsi pajak, ketentuan hukum pajak dalam tata hukum nasional, dasar teori pembenaran, dasar dalam pemungutan pajak, asas pemungutan pajak lainnya (yuridiksi dalam pemungutan pajak), jenis pajak, stelsel dan sistem pemungutan pajak, ketentuan umum perpajakan, penyelesaian sengketa dan peradilan pajak, subjek & cara menghitung PPH, Pajak Pertambahan (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak/bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB, Pajak/bea Materai Pajak Retribusi Daerah.

KEJAHATAN KORPORASI WHI6236 2 SKS
Materi kuliah ini merupakan materi pengembangan dari hukum pidana yang mempelajari tentang pengertian korporasi, korporasi sebagai subyek

hukum pidana, kejahatan korporasi pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi serta pengaturan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP misal Undang-undang Korupsi, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pencucian Uang dsb.

HUKUM PERIJINAN WHI5213 2 SKS
Mata kuliah ini merupakan materi pengembangan dari hukum pidana yang mempelajari tentang korporasi, korporasi sebagai subyek hukum pidana, kejahatan korporasi pertanggungiawaban pidana korporasi, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi serta pengaturan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP misal Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pencucian Uang dsb.

HUKUM PELAYARAN WHI5132 2 SKS
Mata kuliah mempelajari berbagai aspek yang berkaitan persoalan pelayaran baik pelayaran ditinjau aspek hukum publik maupun hukum privat. Dalam aspek hukum publik pelayaran dikaji dari aspek pengaturan dan pembuatan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan, ijin berlayar, keselamatan pelayaran dan kesyabandaran. Sedangkan dari aspek hukum privat pelayaran mempelajari tentang pokok-pokok tata niaga laut atau perdagangan lewat laut.

HUKUM KESEHATAN WHI5232B 2 SKS
Mata kuliah ini membahas pengertian hukum kesehatan, pengaturan hukum timbal balik antara pasien dengan dokter, hak dan kewajiban pasien dan dokter/rumah sakit, perlindungan terhadap konsumen (pasien), tanggung jawab dokter/rumah sakit, serta sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Di samping itu, mempelajari masalah-masalah kesehatan yang perlu mendapat pengaturan, sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, juga mempelajari aspek pidana dalam hukum kesehatan, yaitu malpraktik, tanggung gugat dokter dan rumah sakit.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL WHK5212 2 SKS
Pada mata kuliah ini akan disampaikan mengenai pentingya pemahaman terhadap yang timbul dari kemampuan berpikir (intelektual) manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) dan konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap pengaturan hukum positif tentang HKI dalam kerangka hukum Indonesia dan hukum internasional, tinjauan terhadap UU Hak Cipta, Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuil Terpadu, Franchise, dan perlindungan HKI melalui jaringan internet.

HUKUM KEPAILITAN PH7260 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep kepailitan, pengertian pailit, akibat pailit, pengertian utang, perdamaian, permohonan kewajiban pembayaran hutang, rehabilitasi, acara Pengadilan Niaga dan teknis pembuatan surat gugatan di pengadilan niaga.

FILSAFAT HUKUM WHP52O5 2 SKS
Mata kuliah Filsafat Hukum ditujukan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai ilmu hukum. Setelah mempelajari berbagai bidang ilmu hukum, mahasiswa/i diharapkan dapat menarik benang merah yang menghubungkan satu bidang ilmu hukum dengan bidang lainnya sehingga dapat melihatnya sebagai satu kesatuan. Materi mata kuliah ini meliputi pengertian-pengertian tentang filsafat umum, filsafat hukum, hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, dan tujuan mempelajari ilmu ini. Di samping itu, dibahas dan didiskusikan mengenai berbagai aliran pemikiran dalam teori dan filsafat hukum serta kontribusi dari pemikiran ini terhadap perkembangan hukum dan hukum positif. Pada analisis terakhir, mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada mahasiswa/i untuk berfikir kritis, logis, komprehensif, dan mendalam mengenai bidang ilmu yang dipelajarinya dan dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan.

PRAKTIK PENYUSUNAN KONTRAK WUK62O2 2 SKS
Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah kemahiran hukum. Mata kuliah ini melatih mahasiswa, menyusun kontrak transaksi bisnis (nasional

dan internasional) yang mencakup penentuan hal-hal yang akan dicantumkan dalam suatu kontrak, yaitu tempat dan tanggal penandatanganan kontrak, komparisi, kapasitas profesional para pihak, judul kontrak dan obyek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, pernyataan dan jaminan, mekanisme khusus, jangka waktu kontrak, keadaan memaksa (*force majeure*), dan ingkar janji (wanprestasi). Selain itu, mempelajari teknik pengaturan pilihan hukum (*choise of law*) dalam kontrak internasional, sengketa dan penyelesaiannya, pemberitahuan dan komunikasi, perubahan (amandemen) kontrak, pengalihan *Assignment*), keseluruhan kontrak, bahasa, dan hal-hal lain yang perlu diatur dalam suatu kontrak.

HUKUM LINGKUNGAN WHS5228 2 SKS
Mata kuliah hukum lingkungan adalah salah satu mata kuliah wajib yang berlaku secara nasional. Perkembangan hukum lingkungan dalam masyarakat harus dapat dipahami dengan berbagai teori, konsep, dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, di mana tujuan akhirnya adalah pelestarian lingkungan. Dalam materi hukum lingkungan dipelajari aspek penegakan hukum lingkungan secara pidana, perdata dan administrasi. Aspek pidana dalam hukum lingkungan terkait masalah tindak pidana di bidang lingkungan hidup, aspek perdata terkait gugatan perdata dalam hal terjadinya kerusakan lingkungan baik gugatan perorangan maupun *class action* kemudian aspek hukum administrasi berkaitan ijin seperti pengelolaan limbah, AMDAL dan sebagainya.

KEJAHATAN TERHADAP HARTA DAN NYAWA WUI3309 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang kejahatan terhadap nyawa dan harta yang diatur dalam Buku II KUHP. Materi kejahatan terhadap nyawa meliputi penganiayaan terhadap tubuh yang menyebabkan luka hingga berakibat kematian, pembunuhan dengan sengaja dan berencana serta kealpaan yang mengakibakan kematian. Sedangkan materi kejahatan terhadap harta meliputi pencurian, penipuan, penggelapan. Guna untuk meningkatkan pemahaman dalam teori, pembahasan dilakukan juga dengan contoh-contoh kasus untuk kemudian dianalisis secara yuridis normatif.

TEORI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WUI3311 3 SKS
Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar kemahiran hukum perancangan peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang meliputi dasar yuridis, sosiologis, fisiologis, dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam materi kuliah ini juga mempelajari tahap-tahap perancangan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan penyusunan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pengajuan rancangan peraturan.

PRAKTIK SIDANG WUK6601 6 SKS
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek hukum dengan berorientasi pada kemampuan mahasiswa dalam praktek di bidang hukum pidana, perdata, TUN. Dalam materi Diklat dipelajari tentang pembuatan dokumen hukum untuk kepentingan litigasi dan *moot court*. Pembuatan dokumen hukum bagian dasar untuk melakukan *moot court* di pengadilan semu.

PRAKTIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WUI62042 SKS
Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah kemahiran hukum. Mata kulliah ini disampaikan dalam rangla melatih mahasiswa/i agar trampil untuk merumuskan suatu dokumen hukum, yang meliputi ketrampilan dalam membuat naskah akademik Peraturan Perundang-Undangan, Perancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Keputusan Desa serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya seperti peraturan tata tertib DPR, peraturan, peraturan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan laboratorium hukum.

ETIKA PROFESI HUKUM WHS5201 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari etika profesi hukum yang meliputi pentingnya sikap atau moral sebagai seorang sarjana hukum atau profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dsb demi keberhasilan pelaksanaan tugas

maupun pemenuhan kewajiban baik sebagai penegak hukum, pendukung hukum dan pengembangan hukum. Dengan beretika atau bermoral para profesional di bidang hukum akan terhindar dari penyalagunaan kekuasaan atau wewenang, pelanggaran kaidah atau norma masyarakat dan keberadaannya dapat diakui oleh masyarakat dan sekaligus dapat menjunjung tinggi kehormatan diri dan almamaternya.

TINDAK PIDANA DI LAUT WHI6237 2 SKS
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lokal yang merupakan ciri khas dari PIP Kelautan. Dalam mata kuliah tindak pidana di laut mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana dengan lokus deliktinya di laut. Tindak pidana di laut peaturanya terbesar dalam beberapa peraturan perundang-undangan misalanya, UU Perikanan, UU ZEE, UU Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan. Yang membedakan dalam materi tindak pidana di laut terkait kewenangan penyedikan yang melibatkan penyidik Polri, TNI-AL dan PPNS.

METODE PENELITIAN HUKUM WUI6334 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari metode penelitian yang berkaitan dengan hukum. Metode penelitian meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam perkuliahan mata kuliah ini dijelaskan konsep kedua model penelitian tersebut, langkah-langkah dalam penelitian hukum, penggunaan bahan hukum, dan teknik penulisan dalam penelitian hukum. Diakhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal penelitian hukum.

HUKUM TRANSPORTASI LAUT DAN EKSPOR IMPOR WHK6209 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari aspek hukum dalam pelayanan jasa transportasi laut yang meliputi pelayanan angkutan penumpang dan barang, penyelenggaraan usaha iransportasi laut, hubungan hukum dalam transaksi bisnis internasional, sistem pembayaran ekspor impor, *Letter of Credit*, dokumentasi dalam transaksi ekspor impor, syarat penyerahan barang.

HUKUM ASURANSI LAUT WHK6206 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan segala aspek hukum asuransi secara umum. Mengenai dasar hukum asuransi, dan berbagai peraturan di bidang asuransi dan aturan lain yang terkait, seperti ketentuan mengenai otoritas jasa keuangan, prinsip hukum asuransi, unsur-unsur asuransi, sifat perjanjian asuransi, polis asuransi, golongan dan jenis-jenis asuransi, baik yang diatur di dalam KUHD maupun jenis asuransi diluar KUHD yang berkembang dalam masyarakat, syarat dan perijinan perusahaan asuransi dan kegiatan usaha perusahaan asuransi. Secara garis besar juga dibahas mengenai polis asuransi dihubungkan dengan perlindungan konsumen asuransi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan secara khusus akan dikaji asuransi laut, bahaya-bahaya atart resiko laut, asuransi pengangkutan laut, asuransi kerangka kapal dsb.

TINDAK PIDANA KORUPSI WH14225 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku meliputi unsur-unsur perbuatan korupsi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan. Disamping itu dalam materi ini juga mempelajari keterkaitan perbuatan pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.

MAGANG WHM7305 3 SKS
Mata kuliah ini berorientasi pada pengembangan mahasiswa secara praktek dengan melibatkan beberapa instansi diluar Fakultas Hukum. Dalam kegiatan Magang diharapkan dapat manumbuhkan jiwa kewirausahaan dari mahasiswa dengan dilibatkan secara langsung dilapangan atau institusi. Dalam kegiatan ini melalui beberapa proses yaitu proses persiapan yaitu pembuatan proposal kegiatan oleh mahasiswa, proses kegiatan yaitu keterlibatan secara aktif dari mahasiswa dan proses evaluasi yaitu meliputi kegiatan pemaparan terhadap hasil yang telah diperoleh mahasiswa. Mata kuliah ini ditempuh selama 3-4 minggu atau setara dengan 168 jam kerja.

HUKUM PERS DAN PENYIARAN WHI7239 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari aspek hukum dalam bidang komunikasi dan informasi melalui media dengan sudut kajian pers dan penyiaran. Dalam materi ini akan dibahas pengaturan komunikasi dan informasi menurut hukum Indonesia yang meliputi ketentuan dalam KUHP' Undang-undang pers, kode etik jurnalis, sengketa di bidang pemberitaan pers dan penyiaran, penyelesaian sengketa di bidang pers, ijin penyelenggaraan pers dsb.

HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT WHI5231 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari aspek hukum yang berkaitan dengan sumber daya laut baik pengaturan yang berskala nasional maupun internasional misalnya pengaturan tentang perikanan, penambangan pasir laut, konservasi sumber daya hayati dan lainnya, Sedangkan aspek pengaturan secara Internasional meliputi area dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas yuridiksi nasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 dengan penerapan prinsip *Common Heritage of Mindkin.*

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI WHK 5212 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), fungsi, kedudukan dan wewenang MK, asas dan suber hukum acara MK, permohonan dan legal standing, persidangan dan pembuktian di MK, hukum acara yang bersifat khusus, putusan MK, Eksekusi putusan MK serta akibat hukumnya atas putusan MK.

HUKUM HUMANITER PH7260 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan ketentuan cara berperang atau *Jus ad Bellum* dan perlindungan korban perang atau *Jus in Bell*, hak dan kewajiban tawanan perang dan perlindungan terhadap orang sipil dalam sengketa bersenjata sesuai dengan Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa I949 beserta protokol-protokolnya.

HUKUM UDARA DAN ANGKASA WUI6334 3 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep sabotage, aspek hukum pesawat antariksa, tanggungjawab hukum dalam peluncuran Satelit Komunikasi dan *Space Insurance General Form*. Beberapa landasan hukum dalam masalah hukum udara dan angkasa adalah udara (Konvensi Paris 1919, Protokol Paris 1929 dan Konvensi Chicago 1944), *NoJly zone*, *air piraqy* (Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Montreal l97l), dan lalu lintas penerbangan sipil, peran PBB dan lembaga intemasional ICAO (*International Civil Aviqtion Organization*). *Oter Space Treaty* 1967, masalah GSO (*Orbit Geo Stasioner*) *prinsip common heritage of mankind*, satelit komunikasi RSS (*Rezofe Sensing Satelite*).

HUKUM LINGKUNGAN LAUT PHI7261 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari aspek hukum lingkungan dengan konsentrasi wilayah lingkungan Laut, yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan lingkungan laut, pencegahan pencemaran laut, pemanfaatan sumber daya laut berdasarkan hukum internasional baik *agreement* maupun konvensi-konvensi Internasional.

HUKUM PERIKANAN PHI7257 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pengaturan-pengaturan bidang perikanan secara nasional maupun internasional, tentang hak pengelolaan perikanan, wilayah pengelolaan perikanan, pemanfaatan sumber daya perikanan. Penyelesaian sengketa pengelolaan perikanan internasional.

HUKUM DIPLOMASI DAN KONSULER PHI7258 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan hubungan antar negara, dasar kekebalan diplomatik para perwakilan negara, dasar hukum hubungan internasional antar negara. Perkembangan hukum diplomatik, pengertian diplomatik dan hukum diplomatik, sumber hukum diplomatik dasar teori diplomatik dan kekebalan diplomatik.

HUKUM PERSAINGAN USAHA PHI7251 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pengaturan-pengaturan atau cara-cara berperilaku usaha yang baik dari pelaku usaha, terutama pada saat pelaku usaha dihadapkan pada persaingan dengan pelaku usaha lain, karena banyak perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya menunjukkan perilaku yang melanggar etika dan hukum, terutama pada saat diharapkan pada persaingan dengan pelaku usaha lain di bidang

usaha yang sejenis. Pelaku usaha dapat melakkan tindakan-tindakan yang menghambat usaha kompetitornya seperti yang berkembang ke arah monopoli, oligopoli, melakukan pembatasan atau penguasaan pasar dari hulu hingga ke hilir, menyalahgunakan posisi dominan, menetapkan harga yang mematikan pesaingnya, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kompetitor dan pengusaha kecil.

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PHI7252 2 SKS
Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen mengajarkan kepada mahasiswa/i berbagai hal yang menyangkut aspek hukum dari suatu produk barang atau jasayang dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Dibahas juga mengenai tanggung jawab pelaku usaha, penyalur, pengecer, dan instansi pemerintahan terhadap produk barang atau jasa yang pemakaiannya merugikan konsumen. Kemudian, mengenai hak-hak konsumen dalam menuntut ganti rugi, baik mengenai prosedur pembuktiannya maupun dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

HUKUM WARIS PHK7214 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang kewarisan menrrut WB, asas-asas dalam hukum waris WB, sistem pembagian waris, perbandingan waris BW, adat dan islam, *legitime portie* dan pembuatan surat permohonan pembagian waris.

HUKUM INVESTASI WHI7253 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari antara lain asas-asas/prinsip- prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Secara umum akan dipelajari asas/prinsip dan kaidah yang berkaitan dengan investasi portopolio atau kegiatan investasi melalui pasar modal. Selain itu, dipelajari asas/prinsip dan kaidah hukum yang berkaitan dengan investasi langsung, baik yang dilakukan investor domestik maupun investor asing. Berkaitan dengan investasi yang dilakukan investor asing, juga akan dipelajari aspek-aspek hukum dalam alih teknologi .

HUKUM PASAR MODAL PHI7215 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian pasar modal serta dasar hukum pasar modal dan penanaman modal di Indonesia, pengertian bursa efek, mekanisme perdagangan di bursa efek, jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris dalam rangka kegiatan pasar modal, fungsi BAPEPAM, proses go publik atau proses penawaran umum saham, *insidertrading* dan penyelesaian sengketa penanaman modal asing.

HUKUM PIDANA ANAK PHI7241 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pengertian anak dan hukum pidana anak, hakikat, wawasan, tujuan hukum perlindungan anak dan perkembangan hukum perlindungan anak dan berbagai bidang hukum yang mengatur kepentingan anak dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Mempelajari tindak pidana anak dan faktor penyebabnya, sistem peradilan anak, jenis-jenis, serta proses pembinaan dan penjatuhan pidana kepada anak dalam rangka perlindungan anak demi kesejahteraan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya.

KRIMINOLOGI PHI7242 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pengertian dan ruang lingkup kriminologi, perumusan kejahatan, 'penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, etiologi kriminal menurut teoriteori kiminologi konvensional dan kriminologi modern. Perspektif kriminilogi pasca 1960-an yang lebih kritis melalui teori anomi, teori proses sosial, teori kotrol sosial, dan teori radikal. Di samping itu, dipelajari pula pemikiran-pemikiran baru dalam kriminologi modern seperti *white collar crime*, *labelling theory* dan pendekatan-pendekatan dalam penanggulangan kejahatan.

ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN PHI7243 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Peranan ilmu kedokteran dalam mengungkap kejahatan merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman. Seorang dokter forensik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan keterangan sebagai ahli, membuat *visum et repertum* yang pada akhirnya menjadi alat bukti dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara.

TINDAK PIDANA TERORISME PHI7244 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari ruang lingkup terorisme baik yang bersifat nasional maupun transnasional, pembahasan dalam kuliah ini meliputi pemahaman atau pengertian terorisme serta sejarah terorisme di dunia, jenis-jenis terorisme, pengaturan terorisme dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional, penegakan hukum pidana dalam kasus terorisme.

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PHI7245 2 SKS
Mata kuliah mempelajari penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi pendekatan peraturan perundang-undangan meliputi kajian sistematika delik kesusilaan dalam KUHP, Undang-Undang Anti Pomografi dan Pornoaksi, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang ITE. Di samping itu kajian kelembagaan penegakan hukum tindak pidana pornografi diperlukan dalam hal penentuan wewenang penyidikan oleh Polri dan PPNS, mekanisme penggunaan alat bukti elektronik, serta penjatuhan sanksi pidana kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pornografi.

HKM ADMINISTRASI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL PHI8263 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai macam Organisasi Internasional di dunia, sistem Organisasi, keanggotaan dan penyelesaiaan sengketanya.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PHI8218 2 SKS
Mempelajari macam-macam Penyelesaiaan Sengketa Internasional yang terdapat dalam piagam PBB, Jenis-jenisnya serta langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

HUKUM KEJAHATAN INT & EKSTRADISI PHI8262 2 SKS
Mempelajari bentuk bentuk 22 macam kejahatan internasional yang terdapat dalam konvensi internasional dan statuta Roma 1998, serta membahas badan peradilan dalam mengadili kasus-kasus kejahatan internasioanl. Serta mempelajari bentuk-bentuk ekstradisi, cara-cara ekstradisi, kerjasama antar negara dalam bidang Ekstradisi.

HUKUM PEMBAJAKAN PH8264 2 SKS
Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi (*intellectual property*) pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran pada hak cipta sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan produser rekaman dan film, dan lain-lain) yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.

HUKUM MARITIM PHI8265 2 SKS
Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PHI8256 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari, antara lain pengertian pokok hukum perdata internasional (HPI), masalah-masalah pokok HPI, sejarah dan perkembangan HPI, sumber- sumber HPI Indonesia, dan teori-teori HPI modern. Selain itu juga mempelajari kualifikasi dalam FIPI, titik-titik taut dalam HPI, doktrin tentang penunjukkan kembali (*renvoi*), ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh, persoalan pendahuluan, asas-asas umum HPI dalam beberapa bidang hukum (subyek hukum, hukum keluarga, hukum benda, hukum kontrak, hukum waris, dan perbuatan melawan hukum). Selanjutnya, juga mempelajari secara khusus tentang kontrak internasional (termasuk tentang *e-contract*). Dalam mata kuliah ini, juga akan dipela.iari hukum acara perdata internasional

HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PHK8216 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari hakekat dan filosofi pengadaan barang barang dan jasa, etika, norma dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, pihak-pihak dalam pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL PHI8255 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari dan memahami prinsip-prinsip dan sumber hukum perdagangan internasional yang mendasari hubungan dagang antar negara. Pada mata kuliah ini dibahas aspek-aspek hukum perdagangan internasional sebagaimana diatur oleh *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) yang kemudian dilembagakan menjadi *World Trade Organization* (WTO), regionalisme perdagangan, organisasi perdagangan internasional dan perjuangan mewujudkan globlalisasi perdagangan interenasional serta peran serta pemerintah dalam mengantisipasi globlalisasi perdagangan.

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (ADR) PHK8217 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih mahasiswa untuk mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa hukum khususnya di bidang hukum bisnis di luar pengadilan. Dalam materi kuliah ini diajarkan tentang negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase yang lebih dikenal dengan mekanisme *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Secara khusus juga akan dikaji substansi hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa.

HUKUM SURAT BERHARGA PHI 8254 2 SKS
Mata kuliah ini diberikan dengan tujuan utama agar mahasiswa/i dapat memenuhi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan bentuk dan penggunaan surat berharga, baik yang diatur di dalam KUHD maupun di luar KUHD. Dalam mata kuliah ini dibahas ciri-ciri surat berharga dan perbedaannya dengan surat yang berharga. Macam-macam surat berharga dilihat dari isi perkataannya, hubungan antara penerbit dan tertarik, hubungar penerbit dengan penerima. Bentuk-bentuk dan cara peralihan surat berharga. Selain itu, dibahas macam-macam surat berharga yang diatur di dalam KUIID seperti : surat wesel, surat sanggup, surat cek, dan promes serta macam-macam surat berharga di luar KUHD, seperti : sertifikat deposito, sertifikat bank Indonesia, *commercial paper*, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang berkembang di dalam praktik.

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PHI8249 2 SKS
Mata kuliah mempelajari penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping itu kajian penegakan hukum meliputi penyidikan, penuntuan dan pemeriksaan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PHI8248 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan pendekatan peraturan perundang-undangan meliputi kajian norma hukum undang-undang narkotika dan psikotropika, penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, pembuktian, proses rehabilitasi pecandu narkotika psikotropika, penerapan sanksi pidana, penggunaan narkotika dan psikotropika dalam konteks penyembuhan dan layanan kesehatan.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PHI8250 2 SKS
Mata kuliah ini mempelajari penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human traficking*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti perlindungan anak, perlindungan saksi dan korban serta konvensi-konvensi internasional. Di samping itu kajian penegakan hukum meliputi penyidikan, penuntuan dan pemeriksaan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

PENOLOGI PHI8247 2 SKS
Penologi atau juga disebut Hukum Penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif yang mengatur stelsel sanksi pidana, dan di dalamnya mencakup jenis sanksi yang dijatuhkan, pemberian pidana

(*straftoemeting*), yang memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana (*strafsort*), ukuran pemidanaan (*strafmaat*), dan bentuk atau cara pemidanaan (*strafmodus*) serta konkrit oleh aparat eksekusi (eksekutor). Sanksi di dalam hukum pidana meliputi pidana (*strafl* dan tindakan *maatregel*). Mata kuliah ini menjelaskan pengertian hukum penitensier, pengertian pidana dan pemidanaan, perundang-undangan yang menyangkut hukum penitensier, ketentuan jenis-jenis pidana dan tindakan dalam perundang-undangan serta ketentuan mengenai pelaksanaan pidana dan tindakan, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan hak-hak narapidana.

VIKTIMOLOGI PHI8246 2 SKS

Mata kuliah ini mempelajari ruang lingkup korban, hubungan antara viktimologi dan hukum yang mengatur kepentingan pihak yang menjadi korban, pelayanan terhadap pihak korban dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Bahan pemikiran untuk pengembangan sistem peradilan pidana, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kepentingan pihak korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Pengertian, perkembangan, manfaat dan ruang lingkup viktimologi, obyek studi viktimologi, viktimisasi kriminil, para korban dan pihak lain yang terlibat dalam suatu viktimisasi nonstruktural kriminal, aspek yuridis viktimisasi kriminil, relevansi viktimologi dan sistem peradilan pidana, kepentingan pihak korban, hak dan kewajiban korban, pemberian bantuan retribusi dan kompensasi kepada pihak korban. Survei viktimisasi viktimologi, dan pembangunan nasional.

BAB 4
PERKULIAHAN DAN EVALUASI

4.1. Perencanaan Perkuliahan :

a. Merumuskan Matrix Profil dan Capaian Pembelajaran;
b. Menyusun Peta Kurikulum;
c. Menyusun kontrak perkuliahan; dan
d. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

4.2. Pelaksanaan Perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan di Prodi S1 Ilmu Hukum dilaksanakan pada masa Normal Baru dan Perkuliahan Dalam Jaringan (Daring).

a. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan menggunakan *metode Blended learning* dengan metode tatap muka dengan protokol Kesehatan dan perkuliahan online. Bentuk kegiatan menjelaskan tujuan instruksional menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, memberi latihan, tugas, diskusi dan presentasi.
b. Semua kegiatan perkuliahan selama masa pandemic Covid-19 dilaksanakan secara daring sesuai SOP Normal Baru Proses Pembelajaran, media yang digunakan adalah *E-Learning, Blended learning*, *Google Classroom*, *Google Meet*, *Zoom*, *Video teleconference* dan jaringan internet lainnya.
c. Praktikum di Laboratorium Hukum adalah Kegiatan praktikum mahasiswa yang meliputi praktek peradilan semu (*Moot Court*) dan penyusunan dokumen hukum, dilaksanakan dengan metode *Blended learning.*
d. Magang merupakan kegiatan penempatan mahasiswa pada instansi pemerintah maupun swasta. Media yang digunakan adalah *Blended learning.*
e. Kuliah Tamu Kegiatan perkuliahan dengan mendatangkan dosen tamu sebagai nara sumber untuk mendukung pemahaman secara praktis terhadap mata kuliah tertentu menggunakan media online.

4.2.1. Pelaksanaan perkuliahan di Prodi S1 Ilmu Hukum dilaksanakan pada masa Normal Baru

1. Persiapan Perkuliahan Normal Baru

a. Pada tiap semester, Ketua Jurusan/Program Studi bertanggung jawab terhadap Mata kuliah/bidang ilmu yang ditawarkan termasuk penentuan Dosen pengampu matakuliah sesuai kompetensinya.
b. Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Mata kuliah/bidang ilmu yang ditawarkan pada setiap semester, Dosen pengampu Mata kuliah/bidang ilmu, rencana jadwal kuliah, rencana jadwal UTS/UTB dan UAS/UAB (tanpa ketentuan waktu), penyusunan/revisi RPS sesuai kurikulum yang berlaku, dan handout/bahan ajar/modul, 2 (dua) bulan sebelum perkuliahan dimulai sesuai kondisi normal baru pendidikan.
c. Wakil Dekan I/Wakil Direktur bertanggung jawab memeriksa ketersediaan RPS, Ketersediaan dosen/asisten dan kualifikasi dosen, 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai yang disesuaikan dengan kondisi normal baru Pendidikan.
d. Setiap Dosen pengampu matakuliah wajib mengajar sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menandatangani Formulir Kesanggupan Mengajar (FM-UHT-PBM-03-04) paling lambat 6 (enam) minggu sebelum perkuliahan dimulai. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggung jawab atas penyerahan pernyataan kesanggupan mengajar dari tiap Dosen pengampu.
e. Wakil Dekan I/Wakil Direktur melaksanakan koordinasi dengan semua Ketua Jurusan/Program Studi untuk penetapan jadwal kuliah definitif dan jadwal UTS/UTB dan UAS/UAB (tanpa ketentuan waktu) dari masing masing Jurusan/Program Studi sesuai dengan kondisi normal baru Pendidikan.
f. Pada tiap semester, Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan Dosen pengampu Mata kuliah/bidang ilmu kepada dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai. Dekan/Direktur atas nama Rektor menerbitkan SK mengajar Dosen pengampu Mata kuliah/bidang ilmu sesuai dengan kondisi normal baru pendidikan.
g. Kepala Tata Usaha bertanggung jawab mendistribusikan jadwal kuliah definitif dan SK mengajar maksimal 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
h. Kepala Tata Usaha bertanggung jawab menyiapkan Formulir Daftar Hadir Kuliah (FM-UHT-PBM-03-01), Formulir Daftar Hadir Mengajar dan Realisasi RPS (FM-UHT-PBM-03-02), sarana/prasarana perkuliahan dan peralatan penunjang perkuliahan sesuai dengan kondisi normal baru pendidikan.
i. Wakil Dekan I/Wakil Direktur bertanggung jawab memeriksa laporan ketersediaan sarana/prasarana perkuliahan dan peralatan penunjang perkuliahan 3 (tiga) hari sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan kondisi normal baru pendidikan.
j. Permintaan penggantian jadwal secara permanen oleh Dosen pengampu dapat dilakukan sebelum ditetapkan jadwal definitif disesuaikan dengan kondisi normal baru Pendidikan.
k. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggung jawab atas penyerahan RPS oleh dosen 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan.
l. Wakil Dekan I/Wakil Direktur bertanggung jawab memeriksa ketersediaan daftar hadir kuliah, daftar hadir mengajar, daftar realisasi RPS, koordinasi matakuliah pararel, dan handout atau bahan ajar, 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru Pendidikan.
m. Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai, Dosen Wali melaksanakan bimbingan dan pengesahan atas rencana studi yang dibuat mahasiswa melalui sistem online.
n. Mahasiswa melakukan pengisian rencana studi (KRS) secara online.
o. Kepala tata Usaha menyerahkan Kartu Rencana Studi secara online kepada Dosen wali.

p. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap Mata kuliah/bidang ilmu yang telah dipilih (revisi KRS), 3 (tiga) hari efektif sebelum perkuliahan dimulai
q. Wakil Dekan I/Wakil Direktur memeriksa ketepatan waktu mahasiswa melakukan pengisian KRS secara online.
r. Kepala Tata Usaha menyiapkan peralatan dan sarana perkuliahan yang diperlukan dan memastikan kebersihan ruang kuliah untuk setiap sesi perkuliahan sesuai dengan kondisi normal baru pendidikan serta protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 lokal.
s. Satu hari sebelum perkuliahan dimulai, Kepala Tata Usaha menyusun laporan kondisi akhir persiapan perkuliahan dan diserahkan kepada Wakil Dekan I/Wakil Direktur secara online. Wakil Dekan I/Wakil Direktur akan mengambil tindakan yang diperlukan apabila ada kondisi yang dapat menghambat pelaksanaan awal perkuliahan.
t. Kepala Tata Usaha bertanggung jawab atas penyediaan data hasil kegiatan persiapan perkuliahan yang diperlukan untuk kegiatan monitoring sesuai dengan Daftar Pemeriksa SOP.

2. Pelaksanaan Perkuliahan Normal Baru

a. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal, ruang kelas, RPS, dan tata tertib yang tertera di Buku Pedoman Akademik yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan yang berlaku yaitu:
   1) Jadwal perkuliahan diatur hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 07.00 WIB sampai selesai.
   2) Ruang kelas diisi 50% dari jumlah normalnya termasuk dosen yang mengajar pada kondisi tatap muka langsung dengan menjaga jarak, sedangkan 50% mahasiswa lainnya tatap muka secara online.
   3) SKS perkuliahan disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan
b. Pada kuliah pertemuan pertama, Dosen pengampu diharuskan menjelaskan pelaksanaan perkuliahan, RPS, sistem
c. evaluasi, dan kontrak belajar secara tertulis sesuai dengan Formulir Kontrak Belajar (FM-UHT-PBM-03-06) yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan yang berlaku.
d. Pada setiap pertemuan kuliah, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kuliah dengan menggunakan Formulir Daftar Hadir Kuliah (FM-UHT-PBM-03-01) diperiksa oleh Kepala tata Usaha yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan yang berlaku.
e. Pada kuliah pertemuan pertama, Dosen pengampu diharuskan menjelaskan pelaksanaan perkuliahan, RPS, sistem evaluasi, dan kontrak belajar secara tertulis sesuai dengan Formulir Kontrak Belajar (FM-UHT-PBM-03-06) yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan yang berlaku.
f. Setiap memberi kuliah, dosen wajib mengisi Formulir Daftar Hadir Mengajar dan Realisasi RPS (FM-UHT-PBM-03-02) yang diperiksa dan diparaf oleh Ketua Jurusan/Program Studi
g. Kepala Tata Usaha memeriksa daftar hadir kuliah dan memasukkan data kehadiran tersebut ke komputer bersama dengan data kehadiran dosen.
h. Setelah dosen mengajar, Kepala Tata Usaha bertanggung jawab atas entry data daftar hadir mahasiswa dan dosen ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA).
i. Jika Dosen pengampu berhalangan mengajar pada jadwal yang telah ditetapkan, penggantian waktu (hari lain) harus dibicarakan dengan mahasiswa dan dikonfirmasikan dengan Kepala Tata Usaha yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan yang berlaku.
j. Apabila penggantian jadwal perkuliahan bagi dosen yang berhalangan mengajar dalam periode perkuliahan tidak mungkin dilakukan, maka fakultas menyiapkan waktu pengganti kuliah

setelah akhir periode perkuliahan yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan yang berlaku.

k. Dosen dapat meminta jadwal kuliah pengganti, sepanjang tidak mengganggu jadwal kuliah yang lain Permintaan jadwal kuliah pengganti oleh dosen harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan mahasiswa dan Kepala Tata Usaha

l. Dosen yang menghendaki jadwal kuliah pengganti atau kuliah tambahan harus mengisi Formulir Dosen Berhalangan Hadir Dan Penggantian /penambahan sesi perkuliahan (FM-UHT-PBM- 03-07).

m. Kepala Tata Usaha bertanggung jawab untuk menyediakan data hasil kegiatan perkuliahan yang diperlukan untuk kegiatan monitoring sesuai dengan Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UHT).

n. Kuliah umum diselenggarakan oleh Program Studi minimal 1 (satu) kali tiap semester dengan topik yang dianggap sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi yang bersangkutan secara online.

o. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan dan Kerja Praktek dikoordinasi oleh Fakultas masingmasing dan telah dikondisikan sesuai dengan normal baru pendidikan yang berlaku.

p. Jumlah tatap muka perkuliahan tiap semester sebanyak 14-16 kali, sesuai dengan kalender akademik universitas. Setiap tatap muka memerlukan waktu 60 menit untuk matakuliah 2 (dua) sks dan 90 menit untuk matakuliah 3 (tiga) sks.

q. Setiap Dosen pengampu, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, tidak diperkenankan memberikan kuliah dengan jumlah dan waktu tatap muka kurang dari ketentuan dalam kalender akademik.

r. Wakil Dekan I/Wakil Direktur memeriksa jumlah kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dalam kuliah, dan kesesuaian dosen mengajar dengan RPS pada tiap akhir semester.

s. Kuliah bermuatan praktikum diatur dalam Prosedur Kegiatan Praktikum yang telah disesuaikan dengan kondisi normal baru pendidikan yang berlaku.

3. Evaluasi Perkuliahan Normal Baru

a. Evaluasi perkuliahan dilaksanakan secara online sesuai dengan SOP Perkuliahan Daring e-Learning (SOP-UHT-PBM-03-02) dan Prosedur Pengendalian Ujian (SOP-UHT-PBM-04).

b. Dosen memberikan laporan kuliah daring dan nilai akhir secara online.

c. Dekan/Direktur memimpin rapat evaluasi proses perkuliahan pada tiap akhir periode perkuliahan.

d. Materi rapat evaluasi perkuliahan/ujian meliputi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesiapan perkuliahan, perolehan nilai mahasiswa dan persepsi mahasiswa terhadap dosen (hasil questionaire) yang dilakukan secara online.

e. Dekan/Direktur menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada semester berikutnya, dan mencatatnya dalam notulen rapat yang dilakukan secara online.

f. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Dekan sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Dekan/Direktur wajib memeriksa perbaikan tindakan tersebut dan wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi apabila diperlukan.

g. Pelaporan nilai ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Hang Tuah (PDUHT).

4.2.2. Pelaksanaan perkuliahan di Prodi S1 Ilmu Hukum dilaksanakan pada masa Perkuliahan Dalam Jaringan (Daring)

1. Pelaksanaan Perkuliahan Daring

a. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal, ruang kelas, RPS, dan tata tertib yang tertera di Buku Pedoman Akademik.

b. Dosen berkoordinasi dengan mahasiswa terkait perkuliahan daring yang akan berlangsung.
c. Dosen dapat membuka (enrollment) mata kuliah daring.
d. Dosen mengupload bahan ajar, tugas, evaluasi dll dalam (enrollment) mata kuliah daring, sehingga dapat diakses oleh mahasiswa.
e. Mahasiswa mengikuti kuliah daring.
f. Pada kuliah pertemuan pertama, Dosen pengampu diharuskan menjelaskan pelaksanaan perkuliahan daring, RPS, sistem evaluasi, dan kontrak belajar secara tertulis sesuai dengan Formulir Kontrak Belajar (FM-UHT-PBM-03-06).
g. Setiap memberi kuliah daring, dosen wajib mengisi Formulir Daftar Hadir Mengajar dan Realisasi RPS (FM-UHT-PBM-03-02) yang diperiksa dan diparaf oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
h. Kepala Tata Usaha memeriksa daftar hadir kuliah dan memasukkan data kehadiran tersebut ke komputer Bersama dengan data kehadiran dosen.
i. Setelah dosen mengajar, Kepala Tata Usaha bertanggung jawab atas entry data daftar hadir mahasiswa dan dosen ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA).
j. Jika Dosen pengampu berhalangan mengajar daring pada jadwal yang telah ditetapkan, penggantian waktu (hari lain) harus dibicarakan dengan mahasiswa dan dikonfirmasikan dengan Kepala Tata Usaha.
k. Apabila penggantian jadwal perkuliahan daring bagi dosen yang berhalangan mengajar dalam periode perkuliahan tidak mungkin dilakukan, maka fakultas menyiapkan waktu pengganti kuliah setelah akhir periode perkuliahan
l. Dosen dapat meminta jadwal kuliah pengganti, sepanjang tidak mengganggu jadwal kuliah yang lain
m. Permintaan jadwal kuliah pengganti oleh dosen harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan mahasiswa dan Kepala Tata Usaha
n. Dosen yang menghendaki jadwal kuliah pengganti atau kuliah tambahan harus mengisi Formulir Dosen Berhalangan Hadir Dan Penggantian /penambahan sesi perkuliahan (FM-UHT-PBM- 03-07).
o. Kepala Tata Usaha bertanggung jawab untuk menyediakan data hasil kegiatan perkuliahan yang diperlukan untuk kegiatan monitoring sesuai dengan Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UHT).
p. Jumlah tatap muka perkuliahan tiap semester sebanyak 14-16 kali, sesuai dengan kalender akademik universitas. Setiap tatap muka memerlukan waktu 100 menit untuk matakuliah 2 (dua) sks dan 150 menit untuk matakuliah 3 (tiga) sks.
q. Setiap Dosen pengampu, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, tidak diperkenankan memberikan kuliah dengan jumlah dan waktu tatap muka kurang dari ketentuan dalam kalender akademik.
r. Wakil Dekan I/Wakil Direktur memeriksa jumlah kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dalam kuliah, dan kesesuaian dosen mengajar dengan SAP pada tiap akhir semester.
s. Kuliah bermuatan praktikum diatur dalam Prosedur Kegiatan Praktikum.
t. Khusus untuk Mata kuliah tugas merancang kapal jurusan Teknik Perkapalan dan Permesinan kapal diatur dalam bentuk RPS.

2. Evaluasi Perkuliahan Daring

a. Evaluasi perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Ujian (SOP-UHT-PBM-04).
b. Dosen memberikan laporan kuliah daring dan nilai akhir.
c. Dekan/Direktur memimpin rapat evaluasi proses perkuliahan pada tiap akhir periode perkuliahan.
d. Materi rapat evaluasi perkuliahan/ujian meliputi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesiapan perkuliahan online E-Learning, perolehan nilai mahasiswa dan persepsi mahasiswa terhadap dosen (hasil questionaire).
e. Dekan/Direktur menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada semester berikutnya, dan mencatatnya dalam notulen rapat.
f. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Dekan sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Dekan/Direktur wajib memeriksa perbaikan tindakan tersebut dan wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi apabila diperlukan.
g. Pelaporan nilai ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Hang Tuah (PDUHT).

4.3. Beban Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah

a. Pendidikan Program Sarjana Hukum FH UHT mempunyai beban studi 144-160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 7 semester dan paling lama 14 semester.
b. Beban studi mahasiswa setiap semester :
   i. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi sebesar 18 sks.
   ii. Pada semester dua mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi sebesar 20 sks.
   iii. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Sks yang dapat diambil untuk semester selanjutnya ditentukan berdasarkan Indek Prestasi Sementara (IPS) sebelumnya.

IPS ≥ 3,00	= 24 SKS
2,75 ≤ IPS < 3,00	= 22 SKS
2,00 ≤ IPS < 2,75	= 20 SKS
IPS < 2,00	= 16 SKS

c. Penentuan mata kuliah :
   i. Penentuan mata kuliah dalam KRS untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
   ii. Mata kuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
   iii. Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-lambatnya pada akhir minggu keempat setelah perkuliahan dimulai.

4.4. Ujian dan Penilaian Hasil Belajar

a. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan bentuk kegiatan lainnya.
b. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan pada Tengah Semester dan Akhir Semester.
c. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan/ atau ujian lisan. Selama masa Pandemi Covid-19, evaluasi dilaksanakan dalam bentuk daring sesuai SOP Normal Baru Proses Pembelajaran, media yang digunakan adalah *E-Learning, Blended learning, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan Video teleconference*.
d. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal 75% tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian,

kecuali dinyatakan lain dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan karena alasan-alasan yang dapat diterima, dapat mengikuti ujian susulan setelah mendapat persetujuan dosen pembina mata kuliah dan mengetahui KPS S1.

f. Pelaksanaan ujian susulan paling lambat 7 hari setelah masa pelaksanaan ujian berakhir, kecuali dinyatakan lain ;

g. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka mulai 0–100. Nilai akhir diumumkan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf. Konversi Nilai Akhir Angka Menjadi Huruf mengikuti ketentuan pada Tabel di bawah ini :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
$X \geq 80$	A	4.0
$76 \leq X < 80$	A-	3.7
$71 \leq X < 76$	B+	3.3
$66 \leq X < 71$	B	3.0
$62 \leq X < 66$	B-	2.7
$59 \leq X < 62$	C+	2.3
$56 \leq X < 59$	C	2.0
$45 \leq X < 56$	D	1.0
$X < 45$	E	0

h. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian dengan remidi atau perbaikan di lain semester.

4.5. Skripsi

Syarat dan tata cara skripsi diatur secara tersendiri dalam pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah.

4.6. Cuti Studi

a) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester yang dapat diambil berturut-turut dan dihitung sebagai masa studi.

b) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama.

c) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.

d) Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 2 (dua) minggu setelah semester dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan.

e) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sebesar 25% uang SPP dan biaya her registrasi pada semester yang bersangkutan.

f) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

g) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.

Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti semua kegiatan kurikuler.

4.7. Berhenti Studi Tetap

(1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di FH UHT dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.

(2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

b. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut;
c. Masa studi habis;
d. Melanggar peraturan akademik.

(3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

(4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Kartu Hasil Studi/ Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif.

(5) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan pada ayat 2 poin c dan d diberikan surat keputusan DO dari Rektor dengan tidak mendapatkan hak apapun.

4.8. Penentuan yudisium (derajat kelulusan)

Mahasiswa pada akhir program berpedoman pada buku pedoman akademik universitas yaitu sebagai berikut :

IP Kumulatif	Yudisium
0,00 – 1,99	Tidak Lulus
2,00 – 2,75	Lulus dengan predikat memuaskan
2,76 – 3,50	Lulus dengan predikat sangat memuaskan
3,51 – 4,00	Lulus dengan predikat dengan pujian

BAB 5
PELANGGARAN AKADEMIK

5.1. Bentuk Pelanggaran Akademik

a. Mahasiswa dilarang melakukan penyontekan yaitu dengan sengaja mencontoh pekerjaan orang lain, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya dalam kegiatan akademik.
b. Mahasiswa dilarang melakukan pemalsuan yaitu dengan sengaja, atau tanpa ijin mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
c. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat yaitu dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
d. Mahasiswa dilarang melakukan penyuapan yaitu dengan sengaja mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi atau menjanjikan sesuatu atau ancaman dengan malsud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
e. Mahasiswa dilarang melakukan perjokian yaitu dengan sengaja menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan bagi kepentingan atau kemudahan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
f. Mahasiswa dilarang melakukan perbantuan atau percobaan perbantuan membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
g. Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran dengan penyertaan, baik sebagai pelaku orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau menganjurkan terjadinya suatu pelanggaran di bidang akademik.
h. Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran kekerasan fisik atau seksual dan atau pelanggaran asusila yang dapat dikenai sanksi akademik.

5.2. Sanksi Pelanggaran Akademik

a. Pengurangan nilai ujian dan atau penyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan Dekan ataupun tidak.
b. Dicabut hak / ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan Universitas Hang Tuah.
c. Pemecatan atau dikeluarkan / dicabut statusnya sebagai mahasiswa secara permanen oleh Pimpinan Universitas Hang Tuah.

Dalam hal penetapan sanksi terhadap pelanggaran akademik, prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Penetapan bukti pelanggaran.
b. Pemeriksaan oleh tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan.
c. Pimpinan Fakultas akan menindak lanjuti hasil temuan tim Pemeriksa dalam sebuah rapat khusus.
d. Berdasarkan hasil rapat khusus, dekan akan mengajukan usulan kepada pimpinan universitas untuk memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.